



PENETAPAN
Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Rommi Rorimpandey, Laki-laki, Lahir di Mogoyungung tanggal 10 Maret 1974, Kristen, Petani, bertempat tinggal di Desa Mogoyungung Dusun III, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara;

Telmo Ngelo, Perempuan, Lahir di Mogoyungung tanggal 4 Maret 1976, Kristen, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Mogoyungung Dusun III, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara;

Selanjutnya keduanya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Para Saksi, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, Orang Tua Calon Suami Anak, dan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 6 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 8 Maret 2023 dalam Register Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Ktg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon sebagai berikut:

Nama	: NAYSELINA MICEL RORIMPANDEY;
Tempat tgl lahir	: Mogoyungung, 02 November 2005;
Agama	: Kristen;
Jenis Kelamin	: Perempuan;
Status	: Belum kawin;
Pendidikan	: SLTA/Sederajat;
Pekerjaan	: Pelajar ;
Kewarganegaraan	: Indonesia;

Halaman 1 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Desa Mogoyunggung Dusun III, RT 002 Kec.
Dumoga Timur, Kab. Bolaang Mongondow, Prov.
Sulut;

Dengan calon suaminya:

Nama : FIAN KARARO;
Tempat, tgl lahir : Mogoyunggung, 04 Oktober 1995;
Agama : Kristen;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Status : Belum kawin;
Pendidikan : SD/Sederajat;
Pekerjaan : Penambang;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Desa Mogoyunggung Dusun III, RW 003, Kec.
Dumoga Timur, Kab. Bolaang Mongondow, Prov.
Sulut;

2. Bahwa rencananya akan dilaksanakan di Gereja GMIBM IMANUEL MOGOYUNGGUNG dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Bolaang Mongondow dalam waktu sedekat mungkin;
3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
4. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tahun 03 Desember 2020 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa saat ini anak Pemohon telah mengandung anak dari calon suaminya dengan usia kehamilan 7 bulan;
6. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan, karena yang bersangkutan belum berumur 19 tahun;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa, anak Pemohon berstatus belum pernah menikah dan sudah siap untuk menjadi seorang istri serta sudah siap untuk menjadi seorang Ibu Rumah Tangga rumah tangga, Begitu pula calon suaminya yang berstatus belum pernah menikah dan sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;
9. Bahwa, keluarga Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama NAYSELINA MICEL RORIMPANDEY untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama FIAN KARARO;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah menghadap sendiri di persidangan bersama dengan Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon beserta Orang Tua dari Calon Suami Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selanjutnya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yakni sebagai berikut :

- Bukti P-1 : Fotokopi KTP NIK 7101101003740301 atas nama Rommi Rorimpandey;
- Bukti P-2 : Fotokopi KTP NIK 7101104403760301 atas nama Telma Ngelo;
- Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7101102603080678 atas nama Kepala Keluarga Rommi Rorimpandey yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 3 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow
tertanggal 13 Maret 2023;

- Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7101-LT-25022013-0057 atas nama Nayselina Micel Rorimpandey yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tertanggal 25 Februari 2013;
- Bukti P-5 : Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Nayselina Micel Rorimpandey yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tertanggal 13 Maret 2023;
- Bukti P-6 : Fotokopi Identitas Peserta Didik atas nama Nayselina Micel Rorimpandey yang dikeluarkan oleh SMA N 1 Dumoga tertanggal 16 Juli 2021;
- Bukti P-7 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7101-LT-10032023-0010 atas nama Fian Kararo yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tertanggal 10 Maret 2023;
- Bukti P-8 : Fotokopi KTP NIK 7101105505630301 atas nama Mike Rondonuwu;
- Bukti P-9 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7101101801170003 atas nama Kepala Keluarga Mike Rondonuwu yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tertanggal 8 Maret 2023;
- Bukti P-10 : Fotokopi KTP NIK 7101100410950001 atas nama Fian Kararo;
- Bukti P-11 : Fotokopi Akta Kematian Nomor 7101-KM-08032023-0004 atas nama Alfrets Kararo yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tertanggal 8 Maret 2023;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan kecuali Bukti P-5 dan P-11 merupakan fotokopi dari fotokopi dan tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yakni sebagai berikut :

1. **Saksi Lifanda Lampus**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi merupakan sesama jemaat Gereja;
- Bahwa saksi mengerti diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai dispensasi nikah yang diajukan oleh Para Pemohon terhadap anaknya yang bernama Nayselina Micel Rorimpandey;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya yang bernama Fian Kararo sejak bulan Desember 2020;
- Bahwa yang menjadi latar belakang diajukannya dispensasi nikah ini karena anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa mulanya pada bulan Desember 2022 keluarga calon suami anak mendatangi Para Pemohon bersama dengan Pemerintah Adat yang hendak menyampaikan maksud yakni menikahi anak Para Pemohon tersebut namun terkendala administrasi yakni usia Anak Para Pemohon yakni 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun sedangkan calon suami saat ini berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon saat ini masih duduk dibangku SMA kelas 2 (dua) dan sedang menjalani cuti sekolah sedangkan calon suami Anak Para Pemohon bekerja di tambang;
- Bahwa rencananya Para Pemohon akan menikahkan anaknya dengan calon suaminya tersebut di Gereja GMIBM Imanuel Mogoyunggung pada bulan April 2023;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan Calon Suaminya tidak ada hubungan darah/sepersusuan;

2. **Saksi Fenny Magrita Luwuk**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi merupakan sesama jemaat Gereja;
- Bahwa saksi mengerti diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai dispensasi nikah yang diajukan oleh Para Pemohon terhadap anaknya yang bernama Nayselina Micel Rorimpandey;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya yang bernama Fian Kararo sejak bulan Desember 2020;
- Bahwa yang menjadi latar belakang diajukannya dispensasi nikah ini karena anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 7 (tujuh) bulan;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mulanya pada bulan Desember 2022 keluarga calon suami anak mendatangi Para Pemohon bersama dengan Pemerintah Adat yang hendak menyampaikan maksud yakni menikahi anak Para Pemohon tersebut namun terkendala administrasi yakni usia Anak Para Pemohon yakni 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun sedangkan calon suami saat ini berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon saat ini masih duduk dibangku SMA kelas 2 (dua) dan sedang menjalani cuti sekolah sedangkan calon suami Anak Para Pemohon bekerja di tambang;
- Bahwa rencananya Para Pemohon akan menikahkan anaknya dengan calon suaminya tersebut di Gereja GMIBM Imanuel Mogoyunggung pada bulan April 2023;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan Calon Suaminya tidak ada hubungan darah/sepersusuan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah pula mendengarkan keterangan keterangan dari Anak yang dimintakan dispensasi kawin/Nayselina Micel Rorimpandey, calon suami Anak Para Pemohon/Fian Kararo, orang tua calon suami, serta Para Pemohon yakni sebagai berikut:

Anak Para Pemohon/Nayselina Micel Rorimpandey

- Bahwa Para Pemohon merupakan orang tua kandung Anak;
- Bahwa usia Anak saat ini adalah 17 (tujuh belas) tahun, sedangkan calon suami Anak yang bernama Fian Kararo saat ini berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- Bahwa pendidikan terakhir anak adalah SMA kelas 2 (dua) dan saat ini sedang menjalani cuti sekolah;
- Bahwa Anak menjalin hubungan pacaran dengan calon suaminya adalah sejak bulan Desember 2020 dan saat ini Anak sedang mengandung dengan usia kehamilan 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa ayah Calon Suami telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi latar belakang diajukannya dispensasi kawin oleh Para Pemohon karena Anak masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, sehingga tidak dapat menikah dengan calon suami Anak karena Anak masih di bawah umur;
- Bahwa Anak dan calon suami Anak telah mendapatkan restu dari orang tua masing-masing dan telah disepakati untuk melangsungkan perkawinan di Gereja GMIBM Imanuel Mogoyunggung bulan April 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak mengetahui dan menyetujui mengenai dispensasi kawin yang diajukan oleh orang tuanya (Para Pemohon) dan tidak mengalami paksaan baik psikis, seksual maupun ekonomi;

Bahwa antara Anak dan calon suami Anak telah bersepakat untuk hidup bersama selayaknya suami-istri yang rukun dan sah menurut hukum maupun agama;

Bahwa keduanya akan mempertahankan pernikahan dengan segala resikonya;

Bahwa Anak dan calon suami Anak mengerti dan memahami resiko pada pernikahan di usia muda dan akan bertanggung jawab memenuhi segala kebutuhan keluarganya kelak;

Bahwa Anak akan setia mendampingi calon suaminya dan keluarganya kelak baik dalam keadaan suka maupun duka serta tidak akan melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan berusaha untuk meminimalisir perselisihan;

Bahwa antara Anak dengan calon suami Anak tidak ada hubungan darah dalam garis keturunan lurus atau menyamping, hubungan semenda, maupun hubungan susuan;

Bahwa tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;

Calon Suami Anak/Fian Kararo:

- Bahwa Para Pemohon merupakan orang tua kandung Anak;
- Bahwa usia Anak saat ini adalah 17 (tujuh belas) tahun, sedangkan calon suami Anak yang bernama Fian Kararo saat ini berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- Bahwa calon suami Anak dan Anak menjalin hubungan pacaran sejak bulan Desember 2020 dan saat ini Anak sedang mengandung dengan usia kehamilan 7 (tujuh) bulan akibat hubungan tersebut;
- Bahwa ayah Calon Suami telah meninggal dunia;
- Bahwa calon suami Anak mengetahui dan menyetujui permohonan dispensasi yang diajukan oleh Para Pemohon karena keduanya menginginkan menikah sebagaimana dalam hukum maupun agama dan tidak ada paksaan apapun dari pihak manapun;
- Bahwa Anak dan calon suami Anak telah mendapatkan restu dari orang tua masing-masing dan telah disepakati untuk melangsungkan perkawinan di Gereja GMIBM Imanuel Mogoyunggung pada bulan April 2023;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi latar belakang diajukannya dispensasi kawin oleh Para Pemohon karena Anak masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, sehingga tidak dapat menikah dengan calon suami Anak karena Anak masih di bawah umur; Bahwa keduanya telah mendapatkan restu dari orang tua masing-masing dan telah disepakati untuk tanggal perkawinan; Bahwa Anak menyetujui mengenai dispensasi kawin yang diajukan oleh orang tuanya (Para Pemohon) dan tidak mengalami paksaan baik psikis, seksual maupun ekonomi; Bahwa antara Anak dan calon suami Anak telah bersepakat untuk hidup bersama selayaknya suami-istri yang rukun dan sah menurut hukum maupun agama; Bahwa keduanya akan mempertahankan pernikahan dengan segala resikonya; Bahwa Anak dan calon suami Anak memahami resiko pada pernikahan di usia muda dan akan bertanggung jawab memenuhi segala kebutuhan keluarganya kelak; Bahwa calon suami Anak menyatakan akan bertanggung jawab baik secara ekonomi maupun psikologis serta akan menjadi suami dan bapak yang baik untuk keluarganya; Bahwa calon suami Anak menyatakan akan setia mendampingi Anak dan keluarganya kelak baik dalam keadaan suka maupun duka serta tidak akan melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan berusaha untuk meminimalisir perselisihan; Bahwa antara calon suami Anak dengan Anak tidak ada hubungan darah dalam garis keturunan lurus atau menyamping, hubungan semenda, maupun hubungan susuan; Bahwa tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;

Orang Tua Calon Suami/Mike Rondonuwu:

- Bahwa Para Pemohon merupakan orang tua kandung Anak;
- Bahwa usia Anak saat ini adalah 17 (tujuh belas) tahun, sedangkan calon suami Anak yang bernama Fian Kararo saat ini berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- Bahwa calon suami Anak dan Anak menjalin hubungan pacaran sejak bulan Desember 2020 dan saat ini Anak sedang mengandung dengan usia kehamilan 7 (tujuh) bulan akibat hubungan tersebut;
- Bahwa selaku orang tua dari calon suami Anak telah merestui hubungan keduanya tanpa ada paksaan apapun;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah calon suami Anak telah meninggal dunia;
- Bahwa antara calon suami Anak dengan Anak tidak ada hubungan darah dalam garis keturunan lurus atau menyamping, hubungan semenda, maupun hubungan susuan;
- Bahwa tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa selaku orang tua dari calon suami Anak yang dimintakan dispensasi kawin menyatakan akan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi keduanya;

Para Pemohon/Orang Tua Kandung dari anak Nayselina Micel

Rorimpandey:

- Bahwa Para Pemohon merupakan orang tua kandung Anak;
- Bahwa Para Pemohon merestui hubungan Anak dan calon suaminya tersebut;
- Bahwa yang menjadi latar belakang diajukannya dispensasi kawin oleh Para Pemohon karena Anak Para Pemohon telah berpacaran dengan calon suami Anak sejak bulan Desember 2020 dan akibat hubungan tersebut Anak Para Pemohon hamil 7 (tujuh) bulan sehingga Para Pemohon berniat untuk menikahkan keduanya namun terhalang dengan usia Anak yang masih dibawah umur yakni usia Anak Para Pemohon adalah 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa antara calon suami Anak dengan Anak tidak ada hubungan darah dalam garis keturunan lurus atau menyamping, hubungan semenda, maupun hubungan susuan;
- Bahwa tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa selaku orang tua dari Anak yang dimintakan dispensasi kawin, Para Pemohon menyatakan akan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai pengajuan dispensasi kawin bagi anaknya yang masih di bawah umur;

Halaman 9 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang mengadili permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Fotokopi KTP atas nama Para Pemohon diperoleh fakta bahwa Para Pemohon berdomisili di Desa Mogoyunggung Dusun III, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow yang mana masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, dengan demikian Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi diperoleh fakta bahwa Para Pemohon merupakan orang tua kandung dari Anak yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Nayselina Micel Rorimpandey sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) PERMA No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa ketentuan batas minimum usia perkawinan telah diubah melalui Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari semula perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, diubah menjadi perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) disebutkan: Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dan selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (2) disebutkan: Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak dukung yang wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi diperoleh fakta bahwa usia Anak Para Pemohon Yang Dimintakan dispensasi kawin adalah 17 (tujuh belas) tahun sehingga

Halaman 10 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam kategori “Anak” sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang berbunyi: Anak yaitu seorang yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur adanya larangan perkawinan antara dua orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan lurus atau menyamping, berhubungan semenda, berhubungan susuan, berhubungan saudara dengan isteri dalam hal seorang istri beristri lebih dari seorang, masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, atau mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dihubungkan dengan keterangan Para saksi, keterangan Anak, Calon Suami Anak, Orang Tua Calon Suami Anak serta Para Pemohon, keduanya tidak memiliki suatu hubungan apapun yang mengakibatkan adanya larangan perkawinan antara keduanya sebagaimana tersebut diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan P-6 didukung dengan keterangan Para Saksi dan keterangan Anak diperoleh fakta bahwa Anak Para Pemohon/Nayselina Micel Rorimpandey diperoleh fakta bahwa pendidikan terakhir Anak adalah kelas 2 (dua) SMA dan saat ini sedang menjalankan cuti sekolah;

Menimbang, bahwa dari fakta yang muncul di dalam persidangan dapat diketahui Para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya yang bernama Nayselina Micel Rorimpandey dengan calon suaminya yang bernama Fian Kararo yang mana keduanya telah menjalin hubungan pacaran sejak bulan Desember 2020 dan saat ini Anak Para Pemohon tersebut telah hamil dengan usia kandungan 7 (tujuh) bulan akibat hubungan pacaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Para Pemohon/Nayselina Micel Rorimpandey tidak mengalami paksaan baik psikis, seksual maupun ekonomi dan memang menginginkan melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya;

Halaman 11 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Ktg



Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada Anak Para Pemohon/Nayselina Micel Rorimpandey, calon suami/Fian Kararo serta orang tua calon suami Anak dan Para Pemohon dimana apabila keduanya melangsungkan pernikahan maka hampir dipastikan akan terhenti kesempatan untuk menempuh pendidikan formal sekaligus berkelanjutan, sehingga Hakim memberikan nasihat untuk tetap melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon selaku orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, Calon suami Anak, untuk selalu memperhatikan kesehatan Anak karena usianya saat ini memiliki resiko perkawinan yaitu belum siapnya organ reproduksi dimana saat ini Anak Nayselina Micel Rorimpandey tengah hamil dan akan melahirkan pada usia di bawah 20 (dua puluh) tahun yang memiliki resiko tinggi misalnya resiko pada kehamilan seperti berat bayi rendah, resiko kelainan kurangnya nutrisi bagi ibu dan janin yang dapat mengakibatkan kelainan atau cacat bawaan lahir, resiko kematian pada ibu dan bayi, serta kemungkinan bayi lahir prematur;

Menimbang, bahwa melakukan pernikahan dalam usia sangat muda maka akan berdampak pula terhadap ekonomi, sosial dan psikologis yang mana terhadap keadaan tersebut Hakim menekankan kepada Anak dan Calon Suami Anak untuk bertanggung jawab terhadap keluarganya kelak dan sebagai suami-istri wajib untuk meminimalisir perselisihan dan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula memberikan nasihat kepada Para Pemohon dan orang tua dari calon suami Anak untuk terus membimbing dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi Anak Para Pemohon dan calon suaminya dan mereka menyatakan bersedia bertanggung jawab terhadap hal-hal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang dimaksud dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan dan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maka Hakim memberikan izin kepada Anak Para Pemohon yang bernama Nayselina Micel Rorimpandey, Perempuan, Lahir di Mogoyunggung pada tanggal 2 November 2005 untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama Fian Kararo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim mengidentifikasi dan mempertimbangkan dari segala aspek, maka Hakim menilai terhadap permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat pokok dispensasi kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sehingga terkait permohonan dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon yang bernama Nayselina Micel Rorimpandey dikarenakan alasan mendesak yaitu dispensasi kawin adalah demi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*), dimana saat ini Anak Para Pemohon tersebut telah hamil dengan usia kandungan 7 (tujuh) bulan yang diharapkan akan mendapatkan perlindungan dan pemenuhan segala sesuatu keperluan hidupnya dari calon suaminya/Fian Kararo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga sudah selayaknya permohonan ini untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul akibat diajukannya permohonan ini akan dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada Anak Para Pemohon yang bernama Nayselina Micel Rorimpandey, Perempuan, Lahir di Mogoyunggung pada tanggal 2 November 2005 untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama Fian Kararo;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh **Cut Nadia Diba Riski, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari **Selasa** tanggal **21 Maret 2023** yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Ktg tanggal 8 Maret 2023 yang mana penetapan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dengan didampingi oleh **Zubaedah Mokodompit**, Panitera Pengganti dan Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Zubaedah Mokodompit

Cut Nadia Diba Riski, S.H.

Perincian Biaya-Biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK.....	Rp.100.000,-
3. PNBPN Panggilan.....	Rp. 20.000,-
4. Biaya Materai.....	Rp. 10.000,-
5. <u>Biaya Redaksi.....</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah.....	Rp. 170.000,- (Seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Ktg